



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 15 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024**

BUPATI MAJENE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2024 berakhir pada 31 Desember 2024.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. Pedoman dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah tahun anggaran 2024; dan
- b. Pedoman dalam penyusunan rencana APBD tahun anggaran 2024.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan rencana APBD Tahun 2024, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
- g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 6

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 12 Juli 2023



Diundangkan di Majene
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR ...15